BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 04 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa pembentukan Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah telah disahkan melalui Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Bener Meriah di bidang pendidikan, pemuda, olah raga, pariwisata, kependudukan dan pencatatan sipil, pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan, maka dipandang perlu menata kembali Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Qanun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351).

4. Undang-undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan Qanun (lembaran Aceh Nomor 10 Tahun 2011, tambahan lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS KABUPATEN BENER MERIAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2010 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Bener Meriah.

1. Ketentuan Pasal 2 angka 2 dan angka 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Dinas-Dinas Kabupaten Bener Meriah, yang terdiri dari:

1. Dinas Syari'at Islam.

2. Dinas.....

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3. Dinas Kesehatan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan.
6. Dinas Sosial.
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya.
9. Dinas Pengairan.
10. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata.
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
14. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
14a. Dinas Peternakan dan Perikanan

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b ditambah diantara hurub b dan c disisipkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf b1, huruf f1, huruf f2 dihapus dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf f3 dan huruf f4 disisipkan diantara huruf f2 dan huruf g, ayat (2) huruf b dihapus dan disipkan satu huruf baru yakni hurub b1, ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), ayat (5) huruf b dirubah, ayat (6a) dan ayat (6b) dihapus dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (6c) dan ayat (6d), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
b1. Bidang Bina Program;
c. Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan;
d. Bidang Pendidikan Menengah;
e. Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah;
f1. Dihapus;
f2. Dihapus;
f3. Bidang Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
f4. Bidang Pendidikan Seni dan Budaya;
f. UPTD; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Dihapus
b1. Sub Bagian Kepegawaian; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(2a) Bidang Bina Program.
a. Seksi Pendataan dan Evaluasi; dan
b. Seksi Program dan Perencanaan;

(3) Bidang.....

(3) Bidang Pendidikan Pra Sekolah, Dasar dan Lanjutan, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Kurikulum; dan
   b. Seksi Tenaga Teknis dan Bantuan Sarana.

(3) Bidang Pendidikan Menengah, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Kurikulum; dan
   b. Seksi Tenaga Teknis dan Bantuan Sarana.

(4) Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Luar Sekolah, terdiri dari:
   a. Seksi Pendidikan Luar Biasa; dan
   b. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.

(6a) Dihapus;

(6b) Dihapus;

(6c) Bidang Pendidikam Pemuda dan Olah Raga.
   a. Seksi Pemuda; dan
   b. Seksi Olah Raga;

(6d) Bidang Pendidikan Seni dan Budaya.
   a. Seksi Kesenian; dan
   b. Seksi Kebudayaan.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Dinas Pendidikan, adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pendidikan dan Kebudayaan serta pemuda dan olah raga.

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

4. Ketentuan Pasal 10 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 10

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan pra sekolah dasar dan lanjutan, pendidikan menengah, Pendidikam Luar Biasa, pendidikan luar sekolah, Kebudayaan, pemuda dan olah raga.

5. Ketentuan Pasal 11 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
b. penyelenggaraan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. penyelenggaraan...

c. penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan serta pemuda dan olah raga;
d. penyelenggaraan pemberian proses perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan serta pemuda dan olah raga;
e. penyelenggaraan penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang penyelenggaraan pendidikan seni dan budaya serta pemuda dan olah raga;
f. penyelenggaraan pembinaan teknis pendidikan seni dan budaya serta pemuda dan olah raga;
g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan kebudayaan serta pemuda dan olah raga;
h. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pelaksanaan pendidikan seni dan budaya serta pemuda dan olah raga;
i. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap UPTD; dan
j. penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 12 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Dinas Pendidikan dan Kebudayan mempunyai kewenangan:
a. mengembangkan dan mengatur berbagai jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat islam;
b. mengembangkan dan mengatur pendidikan agama islam bagi pemeluknya di berbagai jenjang pendidikan;
c. menetapkan kebijakan tentang penerimaan siswa dari masyarakat minoritas, tertinggal dan/atau kurang mampu;
d. menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa serta anak usia dini;
e. mendukung atau membantu pendidikan tinggi selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
f. menyelenggarakan sekolah luar biasa dan balai pelatihan atau penataran guru;
g. merencanakan dan mengendalikan pembangunan regional secara makro di bidang pendidikan dan kebudayaan;
h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan anak usia dini serta pemuda dan olah raga;
i. menyiapkan sumber daya manusia potensial pendidikan anak usia dini serta pemuda dan olah raga;
j. pemberian bantuan dan fasilitas terhadap penyelenggaraan kegiatan seni budaya, pemuda dan olah raga yang bersifat Nasional, Regional dan Internasional serta kegiatan seni budaya, pemuda dan olah raga di sekolah;
k. pengaturan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan seni budaya serta pemuda dan serta olah raga;

i. pemberian.....

l. pemberian rekomendasi untuk pembangunan prasarana dan izin operasional penggunaan sarana dan prasarana pendidikan dan seni budaya, pemudan dan olah raga;
m. pelaksanaan pemungutan restribusi atas penggunaan sarana atau prasarana seni budaya serta olah raga;
n. penyiapan bahan standardisasi harga satuan sarana seni budaya dan olah raga;
o. pemberian biaya pembinaan seni budaya, pemuda dan olah raga; dan
p. memfasilitasi sarana dan prasarana seni budaya, pemuda dan olah raga kepada: sekolah, perguruan tinggi, masyarakat, karyawan, organisasi kepemudaan dan keolahragaan.

7. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diantara huruf f dan huruf g ditambah 2 (dua) huruf baru yakni huruf f1 dan f2, dan ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (6a) dalam ayat (6c) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pendapatan;
d. Bidang Anggaran;
e. Bidang Kekayaan;
f. Bidang Perbendaharaan;
f1. Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
f2. Bidang Akutansi;
g. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Pendapatan, terdiri dari:
a. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
b. Seksi Pendapatan Non Asli Daerah; dan
c. Seksi Pengembangan Pendapatan Asli Daerah.

(4) Bidang Anggaran, terdiri dari:
a. Seksi Penyusunan Anggaran;
b. Seksi Anggaran Pembiayaan; dan
c. Seksi Pengendalian Anggaran.

(5) Bidang.....

(5) Bidang Kekayaan, terdiri dari:
   a. Seksi Penyusunan Rencana Kebutuhan;
   b. Seksi Penilaian dan Pemanfaatan; dan
   c. Seksi Inventarisasi, Distribusi dan Penghapusan.

(6) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
   a. Seksi Belanja Langsung;
   b. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan
   c. Seksi Verifikasi dan Pembukuan.

(6a) Bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari:
   a. Seksi Penagihan PBB dan BPHTB;
   b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
   c. Seksi Intensifikasi dan Ekstensitifikasi PBB dan BPHTB.

(6b) Bidang Akutansi, terdiri dari:
   a. Seksi Akutansi Pendapatan;
   b. Seksi Perhitungan Keuangan; dan
   c. Seksi Pembukuan dan Laporan.

8. Ketentuan Pasal 24 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang pendapatan, anggaran, kekayaan, perbendaharaan, Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan pelaksanaan teknis di Bidang Akutansi.

(2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

9. Ketentuan Pasal 25 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 25

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum, Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pendapatan, anggaran, kekayaan, perbendaharaan, Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan melaksanakan tugas di Bidang Akutansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 26 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyelenggaraan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

c. perumusan.....

c. perumusan kebijakan teknis administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah;
d. penyelenggaraan perumusan kebijakan dibidang Akutansi;
e. penyelenggaraan penyiapan bahan akutansi pendapatan, perhitungan keuangan serta pembukuan dan pelaporan;
f. penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah, Pajak Bumi dan Bangunan serta BPHTB yang telah ditetapkan dengan qanun;
g. penyelenggaraan pemetaan, pendataan, pengolahan, pemungutan dan pelaporan pendapatan asli daerah bersumber dari Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
h. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi pengelolaan keuangan, kekayaan, pendapatan, Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
i. penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
j. penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan anggaran belanja;
k. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
l. penyelenggaraan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati;
m. penyelenggaraan sosialisasi di bidang pendapatan, keuangan, kekayaan, Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
n. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
o. penyelenggaraan pembinaan UPTD; dan
p. penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 27 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan mempunyai kewenangan:
a. menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK;
b. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBK;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan akutansi pendapatan, perhitungan keuangan serta pembukuan dan pelaporan;
f. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
g. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh BANK dan atau Lembaga Keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
h. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;

i. menyimpan.....

i. menyimpan uang daerah;
j. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
k. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening Kas Umum Daerah;
l. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
m. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
n. melakukan pengelolaan utang piutang daerah;
o. melakukan penagihan piutang daerah;
p. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
q. menyajikan informasi keuangan daerah;
r. mempersiapkan Kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
s. mempersiapkan rumusan kebijakan dan pedoman pemetaan, pendataan, pengolahan, pemungutan dan pelaporan, pendapatan asli daerah Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
t. Melaksanakan kewenangan lain dalam rangka pelimpahan PBB-P2 ke daerah sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; dan
u. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

12. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf e dihapus, huruf f dirubah, ayat (5) dihapus dan ayat (6) dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PARIWISATA

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 48

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perhubungan;
d. Bidang Komunikasi dan Informatika;
e. Dihapus
f. Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perencanaan; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang.....

(3) Bidang Perhubungan, terdiri dari:
   a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan
   b. Seksi Pengawasan, Keselamatan dan Pembinaan Sarana.

(4) Bidang Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
   a. Seksi Pemberdayaan Sistem Infomasi, Pos dan Teknologi Telematika; dan
   b. Seksi Manajemen Data Base, Pelayanan Media dan Informasi.

(5) Dihapus

(6) Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Seni Budaya; dan
   b. Seksi Pemasaran dan Destinasi.

13. Ketentuan Pasal 49 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, dan Pariwisata adalah unsur pelaksana teknis pemerintah kabupaten di bidang perhubungan, komunikasi, informatika, seni, budaya dan pariwisata.

(2) Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

14. Ketentuan Pasal 50 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 50

Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi, informatika, seni, budaya dan pariwisata.

15. Ketentuan Pasal 51 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas;
b. Penyelenggaraan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. Penyelenggaraan penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang perhubungan, telekomunikasi, informatika, seni budaya dan pariwisata;
d. Penyelenggaraan pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan, telekomunikasi, informatika, seni budaya dan pariwisata;

e. Penyelenggaraan.....

e. Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang perhubungan, telekomunikasi, informatika, seni budaya dan pariwisata;
f. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan, telekomunikasi, informatika, seni budaya dan pariwisata;
g. perencanaan tata ruang perhubungan, komunikasi, informasi dan telematika;
h. Penyelenggaraan penelitian di bidang perhubungan, telekomunikasi, informatika, seni budaya dan pariwisata;
i. Penyelenggaraan pembuatan rencana teknis Bandar Udara Umum yang mengacu pada standar yang berlaku;
j. Penyelenggaraan pelaksanaan kerjasama pembinaan search and resque;
k. Penyelenggaraan pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan, telekomunikasi, informatika, seni budaya dan pariwisata;
l. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan, telekomunikasi, informatika, seni budaya dan pariwisata;
m. Penyelenggaraan pembinaan UPTD; dan
n. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan Pasal 52 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51, Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata mempunyai kewenangan:
a. mengusulkan penetapan tarif angkutan darat untuk penumpang kelas ekonomi;
b. mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas;
c. mengusulkan rekomendasi penertiban dalam sistem manajemen dan pelayanan perhubungan;
d. melakukan pembinaan pengusahaan di bidang perhubungan;
e. melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan;
f. menetapkan standard batas maximum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang;
g. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
h. melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan;
i. melakukan penelitian kecelakaan angkutan dan perbaikan daerah rawan kecelakaan;
j. melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalan;
k. melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan kelaikan sarana angkutan;
l. meningkatkan sumber daya manusia potensial di bidang seni dan pariwisata;
m. mengembangkan dan menata objek dan sarana di bidang seni dan pariwisata sesuai dengan syariat islam;

n. mempromosikan.....

n. mempromosikan dan memasarkan produk seni dan pariwisata;
o. melakukan koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi perizinan atraksi/ pertunjukan di bidang seni dan pariwisata; dan
p. melaksanakan pungutan retribusi dan pelayanan umum serta membantu tugas umum Bupati sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 27 Januari 2014 M
18 Rabiul Awal 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 28 Januari 2014 M
19 Rabiul Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN

KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 04 Tahun 2014

TANGGAL : 27 Januari 2014 M

18 Rabiul Awal 1435 H

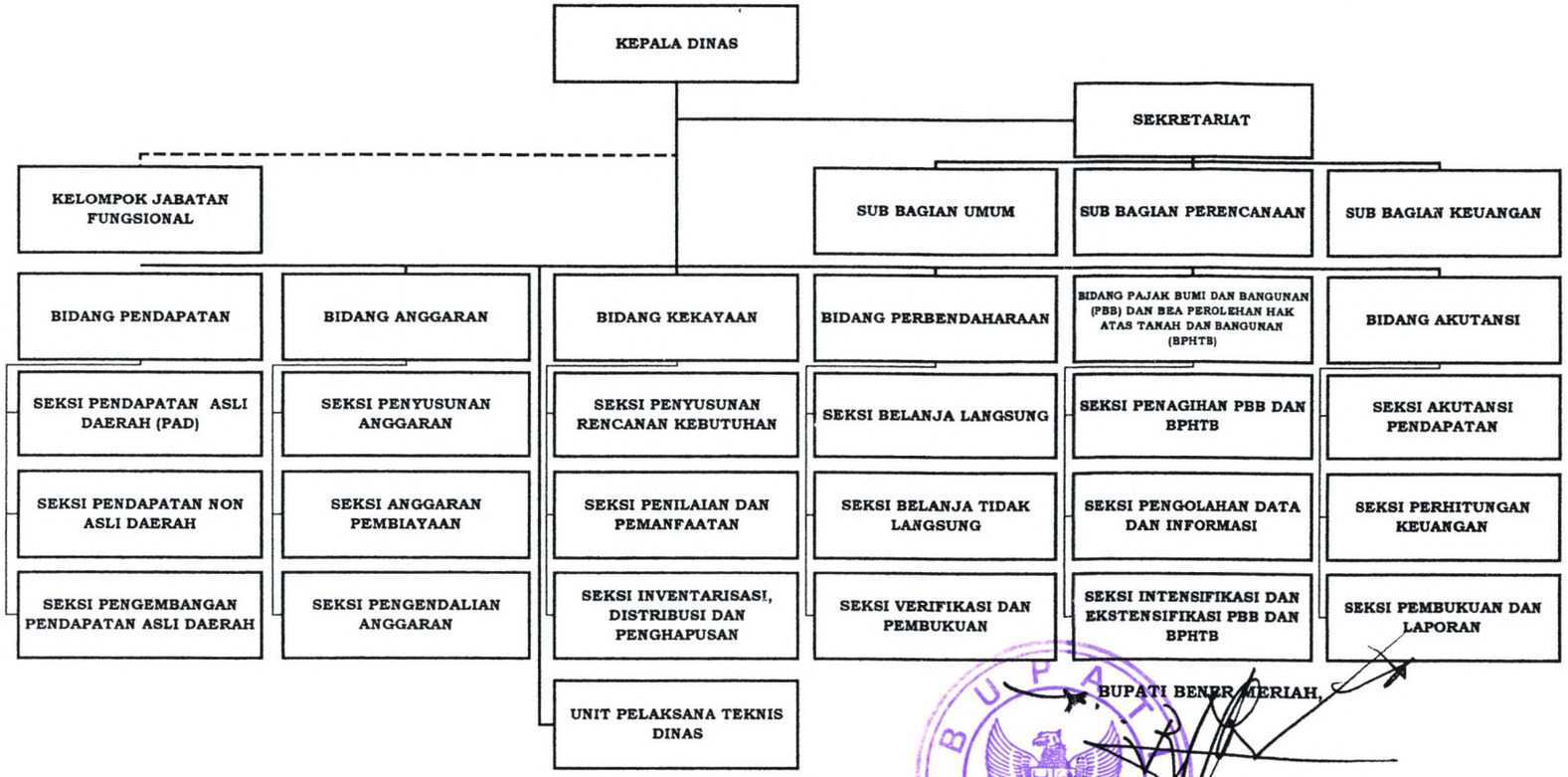

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GAANI

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN III : **QANUN KABUPATEN BENER MERIAH**
NOMOR : **04 Tahun 2014**
TANGGAL : **27 Januari 2014 M**
18 Rabiul Awal 1435 H

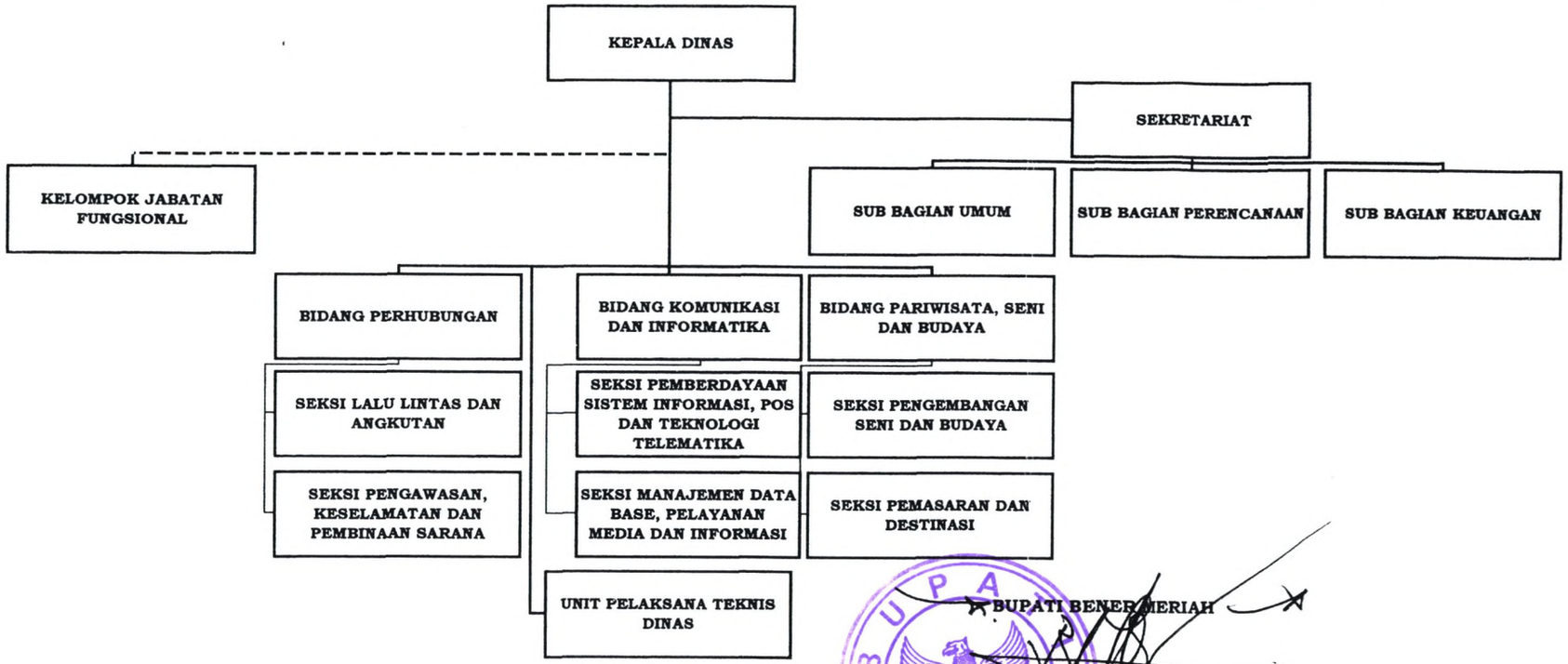

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah telah disahkan melalui Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2010 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat dipandang perlu menata kembali beberapa Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam Qanun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893).

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351).

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan Qanun (lembaran Aceh Nomor 10 Tahun 2011, tambahan lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 tahun 2010 tentang perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2010 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 02), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 6 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II.....

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bener Meriah, yang terdiri dari:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
3. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.
7. Inspektorat Kabupaten.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.
9. Kantor Arsip dan Perpustakaan.
10. Kantor Penelitian, Pengembangan dan Penanaman Modal.
11. Rumah Sakit Umum Daerah.
12. Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c, d, e, dan huruf g dirubah, ayat (2) huruf b dihapus, ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dirubah, sehingga keseluruhan pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHAN PANGAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Program dan Pengkajian;
   d. Bidang Penyuluhan;
   e. Bidang Kelembagaan;
   f. Bidang Ketahanan Pangan;
   g. Balai Penyuluhan (BP); dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum; dan
   b. Dihapus;
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Kelembagaan terdiri dari:
   a. Sub Bidang Kelembagaan Petani; dan
   b. Sub Bidang Kelembagaan Mitra;

(4) Bidang Program dan Pengkajian terdiri dari:
   a. Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan
   b. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan

(5) Bidang Penyuluhan terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pengembangan SDM; dan
   b. Sub Bidang PengembanganUsaha Tani.

(6) Bidang.....

(6) Bidang Ketahanan pangan terdiri dari:
   a. Sub Bidang Ketersediaan , Distribusi dan mutu Pangan; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Penganekaragaman, konsumsi dan keamanan pangan

3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dirubah, sehingga keseluruhan pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang pengkajian, bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan bidang kelembagaan serta bidang ketahanan pangan.

(2) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

3. Ketentuan Pasal 15 dirubah, sehingga keseluruhan pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah dan Pembangunan di bidang pengkajian, bidang penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan bidang kelembagaan serta bidang ketahanan pangan.

4. Ketentuan Pasal 16 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 15, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
b. penyelenggaraan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis, strategis, pengembangan system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta peningkatan bidang ketahanan pangan;
d. penyelenggaraan perencanaan, pengkajian, penerapan serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan system pengkajian teknologi dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta bidang ketahanan pangan;
e. penyelenggaraan pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang distribusi dan harga pangan;
f. penyelenggaraan pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang kewaspadaan pangan dan gizi;
g. penyelenggaraan pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan di bidang peanekaragaman konsumsi pangan;

h. penyelenggaraan.....

h. penyelenggaraan pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan partisipasi masyarakat dalam bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan bidang ketahanan pangan ;
i. penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan administrasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penyuluhan dan bidang ketahanan pangan ;
j. penyelenggaraan pengkajian, pemantauan, pembinaan dan penyiapan bahan perumusan, pengembangan sistem penyuluhan;
k. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang sistem penyuluhan dan ketahanan pangan;
l. penyelenggaraan pembinaan balai penyuluhan; dan
m. penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 17 dirubah, sehingga keseluruhan pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Untuk meyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai kewenangan:
a. Melakukan perencanaan, pengkajian, penerapan serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan system pengkajian teknologi dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta bidang ketahanan pangan;
b. Melakukan pengkajian tatalaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dan pemanfaatan sumber daya pertanian, perikanan dan kehutanan;
c. Melakukan pembinaan dan penumbuhan kelembagaan petani dan kelembagaan mitra serta hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah;
d. Melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
e. Melakukan pengkajian terhadap penyediaan, pendistribusian, system kewaspadaan, penganekaragaman pangan dan gizi;
f. Mengatur dan memantau penyediaan dan pendistribusian pangan;
g. Mengatur dan memantau harga pangan strategis;
h. Melaksanakan penganekaragaman pangan;
i. Melakukan pengendalian mutu dan keamanan pangan;
j. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan system penyuluhan dan ketahanan pangan;
k. Melakukan koordinasi dalam rangka pengkajian, pemantauan, pembinaan dan perumusan serta pengembangan di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta bidang ketahanan pangan; dan
l. Melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi atau pemantauan.

6. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf f dihapus dan ayat 6 dihapus, sehingga keseluruhan pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Lingkungan Hidup;
   d. Bidang Kebersihan;
   e. Bidang Pertamanan;
   f. Dihapus;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Perencanaan; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Lingkungan Hidup, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan; dan
   b. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam.

(4) Bidang Kebersihan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Kebersihan dan Pengangkutan; dan
   b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Kebersihan.

(5) Bidang Pertamanan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pertamanan, Penghijauan Kota dan Pemakaman; dan
   b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pertamanan.

(6) Dihapus.

7. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), sehingga keseluruhan pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; dan

(2) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

8. Ketentuan Pasal 30, sehingga keseluruhan pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2.....

Paragraf 2
Tugas Pokok, Fungsi dan kewenangan

Pasal 30

Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota;
d. pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota;
e. penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standardisasi, perizinan, peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan;
f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, pengendalian dampak lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota;
g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota;
i. pembinaan UPTB; dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 31 dirubah, sehingga keseluruhan pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai kewenangan:

a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota;
b. melaksanakan koordinasi, penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota;
c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota;

d. melakukan.....

d. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penaatan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan;
g. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan;
h. penyelengaraan pembinaan UPTB; dan
i. penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 32, sehingga keseluruhan pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai kewenangan:

a. merumuskan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota;
b. melaksanakan koordinasi, penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota;
c. melaksanakan kerjasama dengan institusi dan lembaga terkait lainnya dalam rangka pengelolaan lingkungan, kebersihan, pertamanan dan penghijauan kota;
d. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup;
e. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengkajian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ;
f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penaatan hukum lingkungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
g. mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian terhadap kegiatan lintas sektor yang menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan;

11. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf c, d, e dan f dirubah, ayat (2) huruf a dan c dirubah, sehingga keseluruhan pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Bagian ketujuh.....

Bagian Ketujuh
INSPEKTORAT KABUPATEN

Paragraf 1
Susunan dan Kedudukan

Pasal 33

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari:
   a. Inspektur;
   b. Sekretariat;
   c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
   d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
   e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
   f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat terdiri dari:
   a. Sub Bagian Administrasi dan Umum
   b. Sub Bagian Perencanaan; dan
   c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;

12. Ketentuan Pasal 35 dirubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan didaerah/desa dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pembinaan daerah/desa.

13. Ketentuan Pasal 36 dirubah, sehingga keseluruhan pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menyelenggarakan fungsi :
a. penyelenggaraan pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat;
b. penyelenggaraan urusan peningkatan saran dan prasarana aparatur;
c. penyelenggaraan penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan;
d. penyelenggaraan perencanaan program pengawasan;
e. penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia;
f. penyelenggaraan perumusan kebijakan dan fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan;
g. penyelenggaraan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
h. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan;
i. penyelenggaraan koordinasi dan pegawasan kegiatan pemerintahan daerah/desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan; dan

k. penyelenggaraan.....

k. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan bidang pengawasan sesuai petunjuk Kepala Daerah.

14. Ketentuan Pasal 38 dirubah, sehingga keseluruhan pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Inspektorat Kabupaten Bener Meriah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan Inspektorat;
b. pembinaan dan pengendalian penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan;
c. pembinaan dan pengendalian perencanaan program pengawasan;
d. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
e. pembinaan dan pengendalian perumusan kebijakan dan fasilitasi sarana dan prasarana pengawasan;
f. pembinaan dan pengendalian pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
g. koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengawasan;
h. pembinaan dan pengendalian monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 27 Januari 2014 M
18 Rabiul Awal 1435 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal 28 Januari 2014 M
19 Rabiul Awal 1435 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

T. ISLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 03 Tahun 2014
TANGGAL : 27 Januari 2014 M
18 Rabiul Awal 1435 H

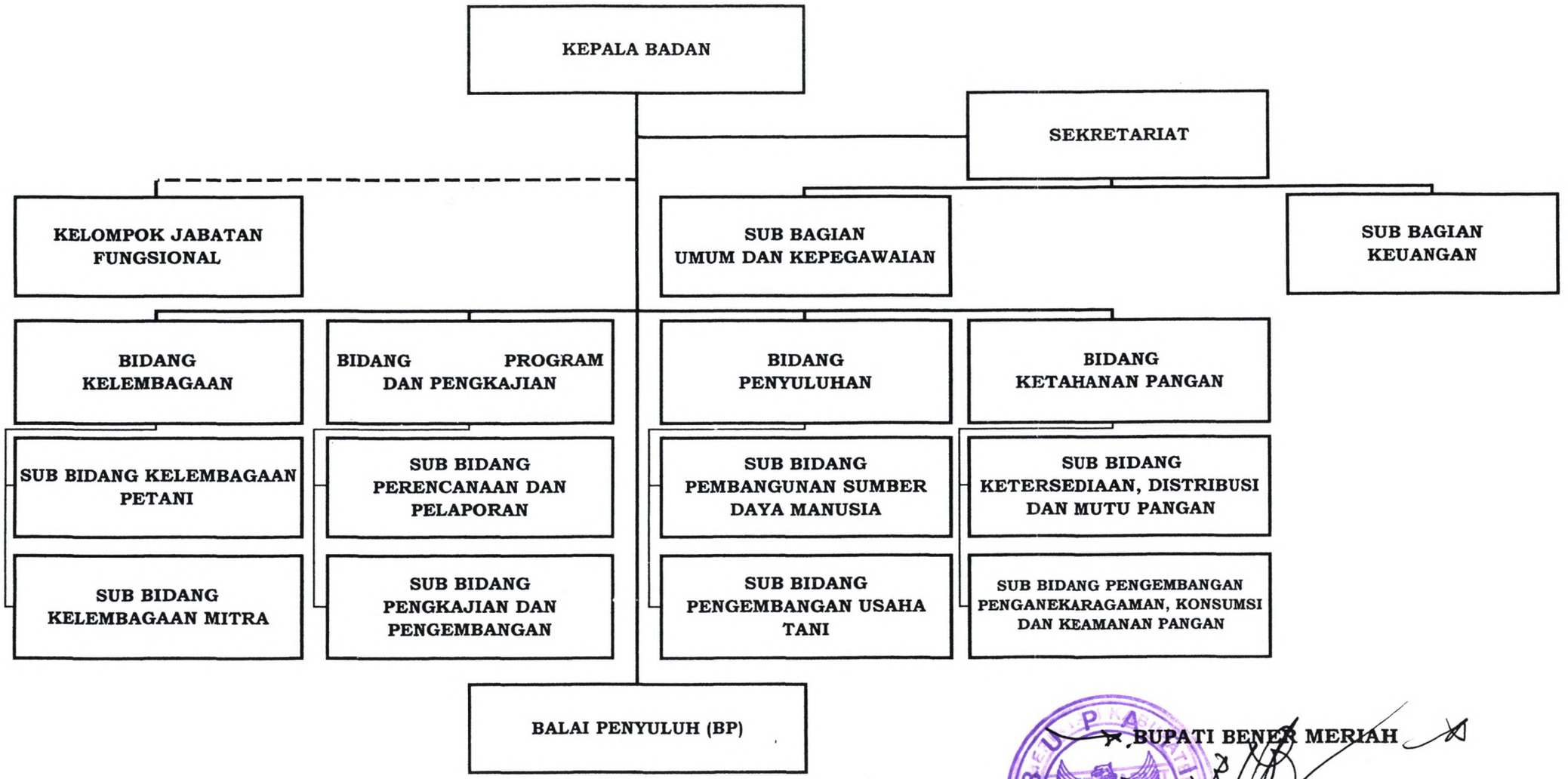

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN III : **QANUN KABUPATEN BENER MERIAH**
NOMOR : 05 Tahun 2014
TANGGAL : 27 Januari 2014 M
18 Rabiul Awal 1435 H

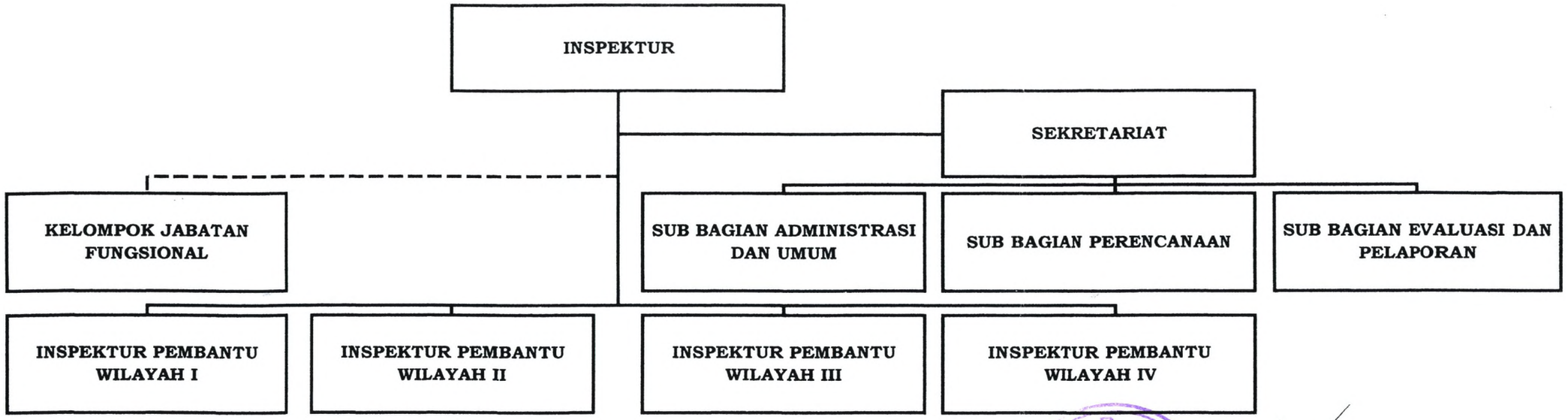

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN, DAN PERTAMANAN
KABUPATEN BENER MERIAH

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 03 Tahun 2014
TANGGAL : 27 Januari 2014 M
18 Rabiul Awal 1435 H

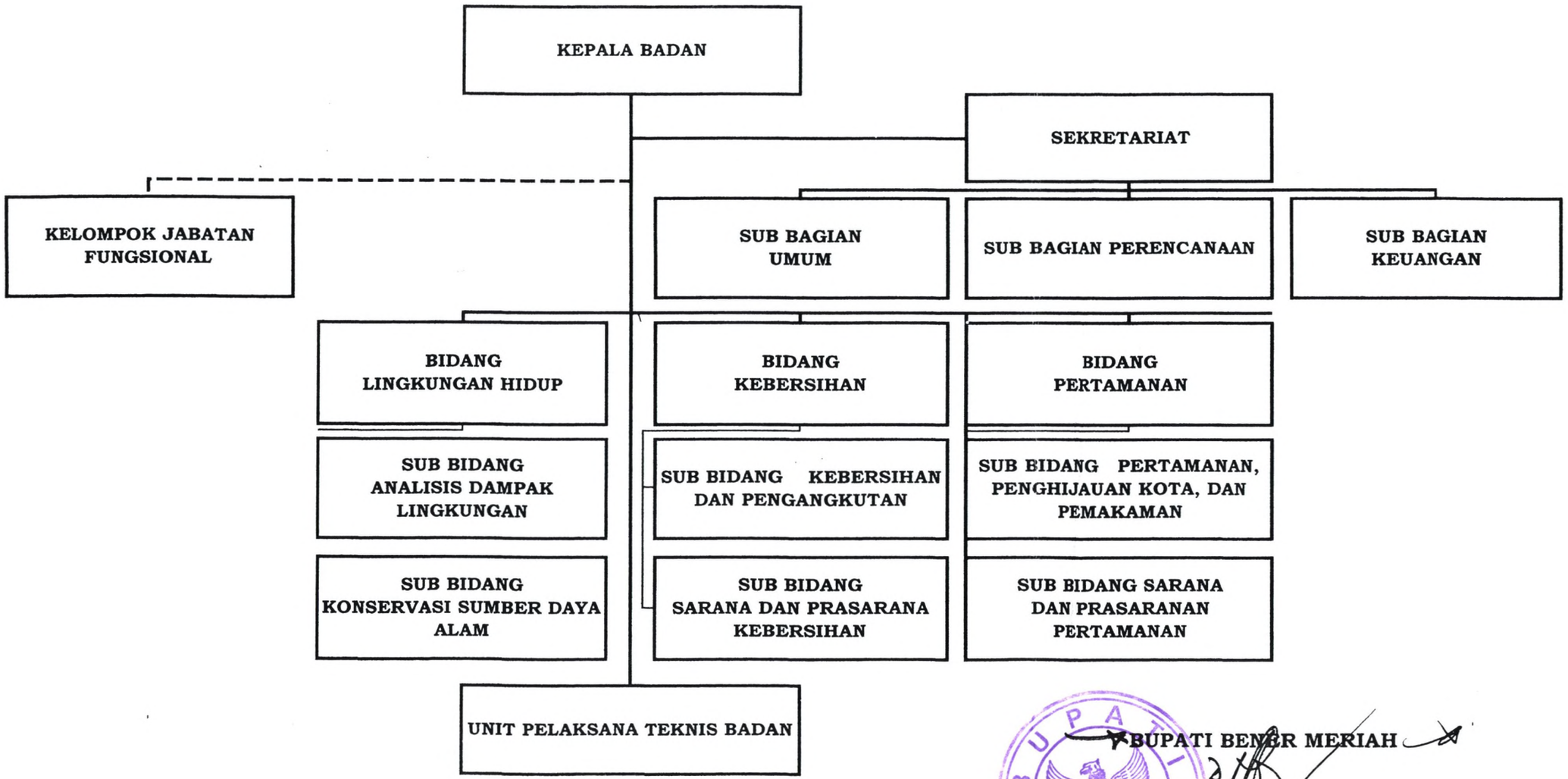

BUPATI BENER MERIAH

RUSLAN ABDUL GANI